



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fikri**
2. Tempat lahir : Sabajior
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Fikri ditangkap pada tanggal 19 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/132/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-KAP/132.a/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/105/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-105/L.2.28.3/Enz.1/12/2022, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-01/L.2.28.3/Enz.2/01/2023, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-01/L.2.28.3/Enz.2/01/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **FIKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **FIKRI** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara** menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) paket/ am yang masing-masing dibalut robekan palstik asoy warna hitam berisikan narkotika Gol 1 Jenis Ganja dengan berat netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram;
 - 1 (Satu) paket/ am yang dibalut robekan plastik asoy warna merah diduga berisikan narkotika Gol 1 Jenis Ganja dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-01/L.2.28.3/Enz.2/01/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FIKRI** pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar Pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pinggir sawah Jalan Proyek Sabaroba atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar Pukul 17.30 Wib bertempat di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pinggir sawah Jalan Proyek Sabaroba, kemudian Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran transaksi narkoba jenis ganja di daerah Desa Sabajior tersebut, melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan Terdakwa **FIKRI** dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis mendekati Terdakwa **FIKRI** dan berpura-pura hendak membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa **FIKRI** pun menyetujuinya kemudian Terdakwa **FIKRI** mengambil uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Aldri Krisnawan, lalu Terdakwa **FIKRI** langsung pergi menemui HENDRA WAHYUDI (belum tertangkap) di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Simpang STAIM , dan ketika Terdakwa **FIKRI** bertemu dengan HENDRA WAHYUDI, maka Terdakwa **FIKRI** langsung

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta HENDRA WAHYUDI untuk menyiapkan narkoba jenis ganja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian HENDRA WAHYUDI menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa **FIKRI** dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket/am yang masing-masing dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket/am yang dibalut robekan plastik asoy warna merah berisikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa **FIKRI** dan setelah Terdakwa **FIKRI** menerima narkoba jenis ganja tersebut maka Terdakwa **FIKRI** langsung meninggalkan HENDRA WAHYUDI dan kembali ke Jalan Proyek Sabaroba Desa Sabajior tersebut untuk menemui Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis dan sesampainya Terdakwa **FIKRI** di Jalan Proyek Sabaroba Desa Sabajior tersebut, maka ketika Terdakwa **FIKRI** hendak memberikan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket/am yang masing-masing dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket/am yang dibalut robekan plastik asoy warna merah berisikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis, maka Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis langsung mengamankan Terdakwa **FIKRI** beserta 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket/am yang masing-masing dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket/am yang dibalut robekan plastik asoy warna merah berisikan narkoba jenis ganja yang Terdakwa **FIKRI** baru peroleh dari HENDRA WAHYUDI, selanjutnya Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis menginterogasi Terdakwa **FIKRI**, sehingga Terdakwa **FIKRI** mengakui memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari HENDRA WAHYUDI di Desa Hutabaringin, kemudian Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis membawa Terdakwa **FIKRI** ke Desa Hutabaringin untuk melakukan pencarian terhadap HENDRA WAHYUDI namun Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis tidak menemukan HENDRA WAHYUDI, sehingga Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis langsung membawa Terdakwa **FIKRI** beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7154/NNF/2022 pada tanggal 08 Desember 2022 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **FIKRI** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.si
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 102/JL.10064/XI/2022/ tanggal 21 November 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 9 (Sembilan) paket/am masing-masing dibalut robekan plastic asoy warna hitam diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat 8,7 (delapan koma tujuh) gram netto dan 1 (satu) paket/am yang dibalut robekan plastic warna merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat 0,97 (nol, Sembilan tujuh) gram netto, dengan tersangka atas nama **FIKRI**

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **FIKRI** pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar Pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pinggir sawah Jalan Proyek Sabaroba atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan “**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar Pukul 17.30 Wib bertempat di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal tepatnya di pinggir sawah Jalan Proyek Sabaroba, kemudian Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran transaksi narkoba jenis ganja di daerah Desa Sabajior tersebut, melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan Terdakwa **FIKRI** dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis mendekati Terdakwa **FIKRI** dan berpura-pura hendak membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa **FIKRI** pun menyetujuinya kemudian Terdakwa **FIKRI** mengambil uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Aldri Krisnawan, lalu Terdakwa **FIKRI** langsung pergi menemui HENDRA WAHYUDI (belum tertangkap) di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Simpang STAIM, dan ketika Terdakwa **FIKRI** bertemu dengan HENDRA WAHYUDI, maka Terdakwa **FIKRI** langsung meminta HENDRA WAHYUDI untuk menyiapkan narkoba jenis ganja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian HENDRA WAHYUDI menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa **FIKRI** dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket/am yang masing-masing dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket/am yang dibalut robekan plastik asoy warna merah berisikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa **FIKRI** dan setelah Terdakwa **FIKRI** menerima narkoba jenis ganja tersebut maka Terdakwa **FIKRI** langsung meninggalkan HENDRA WAHYUDI dan kembali ke Jalan Proyek Sabaroba Desa Sabajior tersebut untuk menemui Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis dan sesampainya Terdakwa **FIKRI** di Jalan Proyek Sabaroba Desa Sabajior tersebut, maka ketika Terdakwa **FIKRI** kembali menemui Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis, maka Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis langsung mengamankan Terdakwa **FIKRI** kemudian Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis menemukan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket/am yang masing-masing dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket/am yang dibalut robekan plastik asoy warna merah berisikan narkoba jenis ganja dari diri Terdakwa **FIKRI**, selanjutnya Saksi Buha Parlinggoman Sihombing,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis menginterogasi Terdakwa **FIKRI**, sehingga Terdakwa **FIKRI** mengakui memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari HENDRA WAHYUDI di Desa Hutabaringin, kemudian Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis membawa Terdakwa **FIKRI** ke Desa Hutabaringin untuk melakukan pencarian terhadap HENDRA WAHYUDI namun Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis tidak menemukan HENDRA WAHYUDI, sehingga Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Palit Lubis langsung membawa Terdakwa **FIKRI** beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7154/NNF/2022 pada tanggal 08 Desember 2022 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **FIKRI** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Uangkap Siahaan, S.Si., M.si.
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 102/JL.10064/XI/2022/ tanggal 21 November 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 9 (Sembilan) paket/am masing-masing dibalut robekan plastic asoy warna hitam diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja denga berat 8,7 (delapan koma tujuh) gram netto dan 1 (satu) paket/am yang dibalut robekan plastic warna merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat 0,97 (nol, Sembilan tujuh) gram netto, dengan tersangka atas nama **FIKRI**

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUHA P. SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Proyek Sabaroba, Desa Sabajior, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat mengenai maraknya peredaran narkoba di Desa Sabajior;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan tim menuju ke Desa Sabajior, tepanya ke Jalan Proyek Sabaroba dan disebuah pondok yang ada di pinggir jalan Saksi melihat seorang laki-laki lalu Saksi bersama tim melakukan mengintaian dari jarak yang tidak terlalu jauh dan memerintahkan saksi Aldri Krisnawan (Aldri) untuk melakukan *undercover buy*;
- Bahwa saksi Aldri mendekati laki-laki di pondok tersebut kemudian bertanya "ada jual ganja disini?" kemudian laki-laki tersebut menjawab "ada bang, tapi kujemput dulu...", lalu saksi Aldri bertanya "kemana jemputnya?", laki-laki tersebut menjawab "ke simpang Staim..", selanjutnya saksi Aldri mengatakan "lamanya itu jemputnya?", laki-laki tersebut menjawab "gak bang bentarnya itu?..";
- Bahwa selanjutnya saksi Aldri memberikan laki-laki tersebut uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), lalu laki-laki tersebut mengatakan "adanya upahku ini kan?", kemudian saksi Aldri mengatakan "ada kami kasih kau nanti 1 (satu) paket ganja";
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Aldri Terdakwa pergi meninggalkan saksi Aldri dan pergi menuju simpang Staim di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 10(sepuluh) sampai 15(lima belas) menit di pondok tersebut Terdakwa kembali lagi menjumpai saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldri sambil membawa 1(satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi 9(sembilan) paket narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam dan 1(satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan robekan plastik asoy warna merah lalu memberikannya kepada saksi Aldri;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis ganja dari laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut langsung diamankan oleh saksi Aldri dan Saksi bersama tim juga ikut keluar dari tempat persembunyian;
- Bahwa laki-laki yang Saksi dan tim amankan adalah benar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 10(sepuluh) paket narkoba jenis ganja tersebut didapatkannya dari Hendra Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Hendra Wahyudi dengan cara menukarkan uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari saksi Aldri kemudian ditukarkan dengan 10(sepuluh) paket narkoba jenis ganja dimana 1(satu) paket yang dibalut dengan plastik asoy warna merah rencananya menjadi upah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Hendra Wahyudi karena tinggal di satu kampung yang sama;
- Bahwa rencananya 1(satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut plastik asoy warna merah yang merupakan upah Terdakwa tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya pernah membelikan narkoba jenis ganja kepada Hendra Gunawan untuk seseorang bernama Ucok;
- Bahwa Terdakwa biasa mendapatkan upah berupa narkoba jenis ganja dari orang yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mencari narkoba jenis ganja untuk orang yang memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut selama kurang lebih 2(dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALDRI KRISNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Proyek Sabaroba, Desa Sabajior, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat mengenai maraknya peredaran narkoba di Desa Sabajior;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan tim menuju ke Desa Sabajior, tepanya ke Jalan Proyek Sabaroba dan disebuah pondok yang ada di pinggir jalan Saksi melihat seorang laki-laki lalu Saksi bersama tim melakukan mengintaian dari jarak yang tidak terlalu jauh dan Saksi melakukan *undercover buy*;
- Bahwa Saksi mendekati laki-laki di pondok tersebut kemudian bertanya "ada jual ganja disini?" kemudian laki-laki tersebut menjawab "ada bang, tapi kujemput dulu...", lalu Saksi bertanya "kemana jemputnya?", laki-laki tersebut menjawab "ke simpang Staim..", selanjutnya Saksi mengatakan "lamanya itu jemputnya?", laki-laki tersebut menjawab "gak bang bentarnya itu?..";
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan laki-laki tersebut uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), lalu laki-laki tersebut mengatakan "adanya upahku ini kan?", kemudian Saksi mengatakan "ada kami kasih kau nanti 1 (satu) paket ganja";
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan pergi menuju simpang Staim di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 10(sepuluh) sampai 15(lima belas) menit di pondok tersebut Terdakwa kembali lagi menjumpai Saksi sambil membawa 1(satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi 9(sembilan) paket narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam dan 1(satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan robekan plastik asoy warna merah lalu memberikannya kepada Saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis ganja dari laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut langsung diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi juga ikut keluar dari tempat persembunyian;
 - Bahwa laki-laki yang Saksi dan tim amankan adalah benar Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 10(sepuluh) paket narkoba jenis ganja tersebut didapakkannya dari Hendra Wahyudi;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Hendra Wahyudi dengan cara menukarkan uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari Saksi kemudian ditukarkan dengan 10(sepuluh) paket narkoba jenis ganja dimana 1(satu) paket yang dibalut dengan plastik asoy warna merah rencananya menjadi upah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Hendra Wahyudi karena tinggal di satu kampung yang sama;
 - Bahwa rencananya 1(satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut plastik asoy warna merah yang merupakan upah Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya pernah membelikan narkoba jenis ganja kepada Hendra Gunawan untuk seseorang bernama Ukok;
 - Bahwa Terdakwa biasa mendapatkan upah berupa narkoba jenis ganja dari orang yang memesan kepada Terdakwa;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah mencarikan narkoba jenis ganja untuk orang yang memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut selama kurang lebih 2(dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Proyek Sabaroba, Desa Sabajior, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memberikan narkoba jenis ganja kepada Polisi yang sedang menyamar;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.00 Terdakwa sedang duduk-duduk dipondok yang ada di pinggir jalan Proyek Sabaroba kemudian datang 3(tiga) orang laki-laki menemui Terdakwa lalu salah satunya bertanya pada Terdakwa “ada jual ganja disini?” kemudian Terdakwa menjawab “ada bang, tapi kujemput dulu..”, laki-laki tersebut berkata lagi “kemana jemput ganjanya?” dan Terdakwa menjawab “ke simpang Staim.., selanjutnya laki-laki tersebut berkata “lama itu jemputnya...?”, dan Terdakwa menjawab “gak bang bentarnya itu...”;
- Bahwa laki-laki tersebut kemudian memberikan uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan “adanya upahku nanti...?”, selanjutnya laki-laki tersebut mengatakan “ ada kami kasih kau nanti 1(satu) paket ganja...”, setelahnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan 3(tiga) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Simpang Staim di Desa Hutabaringin, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dengan berjalan kaki untuk menemui Hendra Wahyudi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Hendra Wahyudi Terdakwa mengatakan “samaku dulu ganja harga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kemudian Hendra Wahyudi mengatakan “ini ganjanya sebanyak 10(sepuluh) paket” sambil memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) buah plastik bening yang berisi 1(satu) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan robekan plastik asoy warna merah dan 9(sembilan) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam selanjutnya Terdakwa pergi kembali menuju pondok;
- Bahwa Terdakwa kembali ke pondok untuk menemui 3(tiga) orang laki-laki yang memesan narkoba jenis ganja pada Terdakwa kemudian memberikan 1(satu) buah plastik bening yang berisi 1(satu) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan robekan plastik asoy warna merah dan 9(sembilan) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam setelahnya Terdakwa langsung diamankan oleh dua orang laki-laki lainnya yang ternyata adalah anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari Hendra Wahyudi atas pesanan orang lain dimana sebelum ditangkap tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Terdakwa diminta

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ukok untuk memesan narkoba jenis ganja dan saat itu Terdakwa juga menemui Hendra Wahyudi dan memesan ganja untuk Ukok seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari memesankan narkoba jenis ganja untuk orang lain adalah mendapat paketan narkoba jenis ganja dari orang yang memesan tersebut;
- Bahwa paketan narkoba jenis ganja yang Terdakwa terima rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama kurang lebih 2(dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) paket/ am yang masing-masing dibalut robekan plastik asoy warna hitam berisikan narkoba Gol 1 Jenis Ganja dengan berat netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram;
- 1 (Satu) paket/ am yang dibalut robekan palstik asoy warna merah berisikan narkoba Gol 1 Jenis Ganja dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 102/JL.10064/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 9(sembilan) paket/am masing-masing dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam berisi narkoba Golongan I jenis ganja memiliki berat netto 8,7(delapan koma tujuh) gram dan 1(satu) paket/am masing-masing dibalut dengan robekan plastik asoy warna merah berisi narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat netto 0,97(nol koma sembilan tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 7154/NNF/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si Apt., dan RISKI ALAMIA, S.IK. dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 9(sembilan) bungkus plastik hitam berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 8,7(delapan koma tujuh) gram dan 1(satu) bungkus plastik merah berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,97(nol koma sembilan tujuh) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah pondok yang berada di pinggir Jalan Proyek Sabaroba, Desa Sabajior, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membelikan narkotika jenis ganja untuk polisi yang sedang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa pada awalnya saksi Buha dan saksi Aldri mendatangi Terdakwa untuk melakukan *undercover buy* dimana saksi Aldri bertanya pada Terdakwa apakah di pondok tersebut ada yang menjual narkotika jenis ganja dan pertanyaan saksi Aldri tersebut disambut oleh Terdakwa yang mengatakan akan membelikan narkotika jenis ganja untuk saksi Aldri karena dipondok tidak ada yang berjualan narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa tersebut saksi Aldri kemudian memberikan uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Aldri dan saksi Buha di pondok untuk membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke simpang Staim di Desa Hutabaringin, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal untuk membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa di simpang Staim tersebut Terdakwa bertemu dengan Hendra Wahyudi kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis ganja seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan Hendra Wahyudi memberikan 1(satu) buah plastik bening yang berisi 1(satu) paket berisi narkotika jenis ganja yang dibalut dengan robekan plastik asoy warna merah dan 9(sembilan) paket berisi narkotika jenis ganja yang dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke pondok yang ada di pinggir jalan Proyek Sabaroba dan bertemu dengan saksi Buha dan saksi Aldri lalu memberikan 1(satu) buah plastik bening berisi 1(satu) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan robekan plastik asoy warna merah dan 9(sembilan) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam setelah itu Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersedia membelikan narkoba jenis ganja untuk saksi Buha dan saksi Aldri yang sedang menyamar karena mengharapkan upah berupa 1(satu) paket narkoba jenis ganja dari Para Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membelikan narkoba jenis ganja untuk orang lain tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 untuk seseorang bernama Ucok seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada Hendra Wahyudi dan mendapatkan upah berupa 1(satu) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa upah berupa 1(satu) paket narkoba jenis ganja yang diberikan apabila Terdakwa berhasil membelikan narkoba pesanan orang lain adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah terlibat dengan narkoba jenis ganja selama kurang lebih 2(dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 7154/NNF/2022 tanggal 8 Desember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 9(sembilan) bungkus plastik hitam berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 8,7(delapan koma tujuh) gram dan 1(satu) bungkus plastik merah berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,97(nol koma sembilan tujuh) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 102/JL.10064/XI/2022 disimpulkan bahwa 9(sembilan) paket/am masing-masing dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam berisi narkoba Golongan I jenis ganja memiliki berat netto 8,7(delapan koma tujuh) gram dan 1(satu) paket/am masing-masing dibalut dengan robekan plastik asoy warna merah berisi narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat netto 0,97(nol koma sembilan tujuh) gram;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas yang untuk dapat dinyatakan bersalah perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

PRIMER

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama FIKRI yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam



perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum, namun untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkotika begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis ganja dan dalam kehidupan sehari-harinya Terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis ganja sehingga seharusnya Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika jenis ganja sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl



dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Terdakwa tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menilai perbuatan materil (*materiele daad*) Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai elemen “narkotika Golongan I” apakah terpenuhi dalam peristiwa tindak pidana ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7154/NNF/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si Apt., dan RISKI ALAMIA, S.IK. dan diketahui oleh Kepala



Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 9(sembilan) bungkus plastik hitam berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 8,7(delapan koma tujuh) gram dan 1(satu) bungkus plastik merah berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,97(nol koma sembilan tujuh) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 102/JL.10064/XI/2022 disimpulkan bahwa 9(sembilan) paket/am masing-masing dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam berisi narkotika Golongan I jenis ganja memiliki berat netto 8,7(delapan koma tujuh) gram dan 1(satu) paket/am masing-masing dibalut dengan robekan plastik asoy warna merah berisi narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto 0,97(nol koma sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa elemen “narkotika Golongan I” telah terpenuhi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah “melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terhadap Narkotika Golongan I tersebut?

Menimbang, bahwa pengertian “**menawarkan untuk dijual**” terdiri dari “**menawarkan**” yang berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan “**dijual**” yang berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini pengertian “menawarkan untuk dijual memiliki 2 (dua) arti yaitu pertama memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan kedua mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “**menjual**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli; Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “**menerima**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mendapatkan sesuatu kerana pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah pondok yang berada di pinggir Jalan Proyek Sabaroba, Desa Sabajior, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena membelikan narkoba jenis ganja untuk polisi yang sedang melakukan *undercover buy*;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Buha dan saksi Aldri mendatangi Terdakwa untuk melakukan *undercover buy* dimana saksi Aldri bertanya pada Terdakwa apakah di pondok tersebut ada yang menjual narkoba jenis ganja dan pertanyaan saksi Aldri tersebut disambut oleh Terdakwa yang mengatakan akan membelikan narkoba jenis ganja untuk saksi Aldri karena dipondok tidak ada yang berjualan narkoba jenis ganja selanjutnya atas tawaran dari Terdakwa tersebut saksi Aldri kemudian memberikan uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Aldri dan saksi Buha di pondok untuk membeli narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke simpang Staim di Desa Hutabaringin, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal untuk membeli narkoba jenis ganja dan bertemu dengan Hendra Wahyudi kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis ganja seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan Hendra Wahyudi memberikan 1(satu) buah plastik bening yang berisi 1(satu) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan robekan plastik asoy warna merah dan 9(sembilan) paket

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke pondok yang ada di pinggir jalan Proyek Sabaroba dan bertemu dengan saksi Buha dan saksi Aldri lalu memberikan 1(satu) buah plastik bening berisi 1(satu) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan robekan plastik asoy warna merah dan 9(sembilan) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut dengan robekan plastik asoy warna hitam setelah itu Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membelikan narkoba jenis ganja untuk orang lain tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 untuk seseorang bernama Ucok seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada Hendra Wahyudi dan mendapatkan upah berupa 1(satu) paket narkoba jenis ganja begitu pula saat membelikan narkoba jenis ganja untuk saksi polisi yang sedang melakukan *undercover buy* Terdakwa juga mengharapkan upah berupa 1(satu) paket narkoba jenis ganja dari Para Saksi dan upah berupa 1(satu) paket narkoba jenis ganja yang diberikan apabila Terdakwa berhasil membelikan narkoba pesanan orang lain adalah untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa secara pribadi telah terlibat dengan narkoba jenis ganja selama kurang lebih 2(dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi subunsur “menjadi perantara dalam jual beli” narkoba Golongan I dalam hal ini adalah Ganja. Adapun berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas apabila Terdakwa menghubungkan pembeli kepada penjual yang mana dalam perkara *a quo* adalah Hendra Wahyudi dan dari perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa paketan narkoba jenis ganja yang akan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menjadi perantara**



dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah berhasil dibuktikan maka terhadap dakwaan Subsider dan seterusnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket/ am yang masing-masing dibalut robekan plastik asoy warna hitam berisikan narkotika Gol 1 Jenis Ganja dengan berat netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram;
- 1 (satu) paket/ am yang dibalut robekan palstik asoy warna merah berisikan narkotika Gol 1 Jenis Ganja dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening;

yang telah dipergunakan alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIKRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket/ am yang masing-masing dibalut robekan plastik asoy warna hitam berisikan narkotika Gol 1 Jenis Ganja dengan berat netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket/ am yang dibalut robekan palstik asoy warna merah berisikan narkotika Gol 1 Jenis Ganja dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Izma Suci Maivani, S.H.. dan Erico Leonard Hutaaruk, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Venia Larissa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H..

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

d.t.o

Erico Leonard Hutaaruk, S.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)